

RULE OF LAW: MENJAMIN PENEGAKAN HAK ATAS PRIVASI DIGITAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Jocelyn Sharon Givenia Hutagalung^{1*}, Jesselyn Yobella Shalom², Afifa Salsabila³,
Aditya Pratama Irwanto⁴, Suryo Ediyono⁵¹⁻⁵ Universitas Sebelas Maret*Corresponding Author: e-mail: jesselynshalom01@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Era digital telah mengubah interaksi sosial, komunikasi, dan transaksi ekonomi secara signifikan, sehingga batasan antara ruang pribadi dan publik menjadi semakin samar. Di Indonesia, kerangka negara hukum (rule of law) memiliki tiga syarat, yaitu penegakan hukum tertinggi, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka rule of law di Indonesia memfasilitasi dan/atau menghambat penegakan hak atas privasi digital sebagai bagian integral dari HAM. Metode penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif- yuridis yang berupa telaah regulasi nasional serta literatur internasional dan nasional mengenai privasi digital. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun terdapat dasar konstitusional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G dan Pasal 28H serta regulasi khusus, terdapat kesenjangan pelaksanaan seperti cara pandang yang berbeda, mekanisme penegakan yang terbatas, dan kesadaran publik yang belum memadai. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin hak atas privasi digital sebagai HAM diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih komprehensif, pembentukan lembaga pengawas independen, sistem sanksi yang efektif, serta pendidikan hak digital untuk masyarakat.

Kata Kunci: rule of law; privasi digital; data pribadi; hak asasi manusia; perlindungan data pribadi

ABSTRACT

The digital era has significantly transformed social interactions, communication, and economic transactions, blurring the boundaries between private and public spaces. In Indonesia, the rule of law framework rests on three prerequisites: the supremacy of law, legal certainty, and the protection of human rights (HAM). This study examines how Indonesia's rule of law framework facilitates and/or hinders the enforcement of the right to digital privacy as an integral part of human rights. This research employs a normative-juridical approach through library research, analyzing national regulations as well as international and national literature on digital privacy. The findings reveal that despite a constitutional basis, such as Article 28G and Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: Desember 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Indonesia, along with specific regulations, there are gaps in implementation, including differing perspectives, limited enforcement mechanisms, and insufficient public awareness. This study concludes that to guarantee the right to digital privacy as a human right, it is necessary to strengthen more comprehensive regulations, establish an independent oversight institution, implement an effective sanction system, and provide digital rights education for the public.

Keywords: *rule of law; digital privacy; personal data; human rights; personal data protection*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Sebagai negara yang berpedoman hukum, Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasar pada prinsip rule of law mencakup penegakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, tersedianya kepastian hukum, sekaligus perlindungan bagi hak-hak asasi manusia. Ketiga prinsip tersebut menuntut keberadaan norma hukum yang tidak hanya komprehensif secara doktrinal, tetapi juga efektif dalam implementasi dan penegakannya. Dalam buku “Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia”, Soepomo mengemukakan bahwa pengertian negara hukum berkaitan dengan terciptanya keteraturan hukum di tengah masyarakat, yang menunjukkan peran negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara, termasuk pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai perubahan struktural yang signifikan terhadap pola interaksi sosial, mekanisme komunikasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat dunia. Intensifikasi penggunaan internet, dan platform digital telah menciptakan ekosistem baru yang ditandai oleh produksi, penyimpanan, dan distribusi data pribadi dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga ruang privat individu atau informasi pribadi semakin rentan diakses, diambil, diolah, dan digunakan oleh pihak manapun tanpa transparansi maupun persetujuan yang memadai. Dalam konteks ini, isu privasi digital memperoleh posisi strategis sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang memerlukan proteksi hukum yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Secara normatif, kerangka konstitusional Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap aspek-aspek privasi sesuai dengan Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa perlindungan privasi digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesenjangan terlihat pada lemahnya pemahaman masyarakat, kurang efektifnya mekanisme penegakan hukum, serta beragamnya cara pandang aparat dan lembaga terhadap konsep privasi digital itu sendiri. Di tengah meningkatnya ancaman penyalahgunaan data dan pengawasan digital, keberadaan regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif. Sejumlah kasus nyata menunjukkan bahwa perlindungan privasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Misalnya, kasus kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, yang memperlihatkan bagaimana data pribadi warga negara diperjualbelikan di forum daring. Disusul pada tahun 2022 dan 2023, terjadi kembali kebocoran data besar, termasuk kebocoran 1,3 miliar data SIM Card, serta dugaan peretasan terhadap data Dukcapil dan data pemilih. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan betapa rentannya data pribadi masyarakat meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang berkaitan dengan keamanan informasi.

Dalam hal ini, kasus kebocoran data tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM. Pelanggaran terhadap HAM data pribadi bisa menimbulkan dampak serius, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, meningkatnya ketidakadilan, dan kerugian pribadi bagi individu yang terdampak. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap: 1) Infrastruktur keamanan siber yang belum memadai, dan 2) Ketidakjelasan Regulasi: seberapa efektif penerapan prinsip rule of law dalam memberikan perlindungan hak privasi digital sebagai salah satu aspek hak asasi manusia. Berdasarkan problematika tersebut, studi ini berorientasi pada analisis normatif terhadap kerangka hukum Indonesia dalam melindungi privasi digital serta kesesuaiannya dengan prinsip rule of law.

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Rule of Law dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia

Konsep rule of law atau negara hukum merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam setiap tindakan negara. Dalam literatur klasik, rule of law dipahami sebagai kondisi di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, adanya perlindungan hak-hak individu, serta adanya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Konsep Negara Hukum telah menjadi bagian integral dan fundamental dari tata kelola negara Indonesia. Penegasan mengenai konsep ini secara eksplisit dimuat dan menjadi landasan filosofis, baik dalam Pembukaan maupun dipasal-pasal pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para ahli hukum tata negara, seperti Jimly Asshiddiqie dan Padmo Wahjono, menekankan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya mengadopsi tradisi rule of law Anglo-Saxon, tetapi juga mengintegrasikan prinsip rechtsstaat dari tradisi Eropa Kontinental, sehingga membentuk karakter unik negara hukum Indonesia yang menekankan keseimbangan antara supremasi hukum, keadilan substantif, dan perlindungan HAM.

Rule of law dapat diartikan sebagai prinsip yang menekankan supremasi hukum, kepastian hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia. 1). Supremasi hukum berarti menjadikan hukum sebagai batasan utama bagi kekuasaan negara, sehingga tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang dari aparat negara maupun pejabat publik. 2). Kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang transparan, konsisten, dan dapat diperkirakan, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. 3). Perlindungan HAM menjadi pilar penting (fondasi utama) dalam negara hukum karena hukum harus berpihak pada martabat manusia dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak-hak dasar.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini, menurut Soepomo, dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi HAM.

B. Konsep Hak Asasi Manusia

“Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang memungkinkan mereka mengembangkan diri. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dilanggar.” (Peter R. Baehr)

Musthafa Kemal Pasha (2002:129) “menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak pokok yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia dari Allah”. Selaras dengan gagasan tersebut, John Locke (2000:15) “menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai bagian dari hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, yang merupakan karunia-Nya. Hak-hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat, untuk menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu dan harus dijaga serta dilindungi oleh semua pihak, termasuk individu, masyarakat, dan negara.

C. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia dan Privasi Digital

HAM secara global dianggap sebagai hak fundamental yang melindungi kehormatan manusia, termasuk privasi sebagai kontrol individu atas data pribadi. Dalam ranah digital, privasi bukan sekedar kebebasan dari gangguan, melainkan hak aktif untuk mengatur data di tengah eksploitasi platform online. Menurut tinjauan yang dilakukan oleh Yasser dan Desiandri (2023) yang dipublikasikan dalam *luris Studia*, privasi digital sebagai HAM memerlukan aturan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan regulasi komprehensif setara General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, yang pengendalian lebih besar kepada individu. Di Indonesia, perlindungan privasi dan data pribadi secara konstitusional pertama kali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28 ayat (1). Meski dalam pasal tersebut tidak ditegaskan secara terbuka mengenai hak privasi digital, namun pasal ini menyatakan bahwa perlindungan setiap individu berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, serta bebas dari ancaman serta perlindungan dari ancaman ketakutan harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali di wilayah Indonesia. Hal ini sangat relevan karena memuat hak atas perlindungan diri pribadi dan keamanan. Dalam konteks digital, ini mencakup hak atas perlindungan data pribadi, keamanan informasi online, dan bebas dari ancaman penyalahgunaan identitas digital, peretasan, maupun pengawasan ilegal (*unlawful surveillance*).

Disamping itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat ketentuan yang dapat secara khusus mengatur serta menjamin perlindungan terhadap hak atas privasi di ruang digital. Namun, aturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi masih tergolong terbatas dan belum diatur secara terperinci. Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya untuk membuat undang-undang yang lebih komprehensif dan rinci mengenai perlindungan data pribadi (Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, 2022).

Selanjutnya, kajian Luthfi (2022) dalam *Jurnal Sosial Teknologi* mengkritisi pandangan HAM yang terlalu fokus pada individu, padahal di era digital, pelanggaran privasi dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti diskriminasi atau kerugian finansial. Kajian Argiansyah dan Prawira (2024) dalam *Jurnal Hukum Pelita* menambahkan bahwa privasi digital memerlukan regulasi pencegahan untuk melawan eksploitasi oleh perusahaan atau pihak berbahaya.

D. Tantangan Perlindungan Privasi Digital di Indonesia

Literatur terkini menunjukkan hambatan utama perlindungan privasi digital, seperti celah regulasi, penegakan yang lemah, dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Kajian Nadziroh et al. (2024) dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* menunjukkan bahwa *rule of law* di Indonesia sering kali tidak mampu menjamin kepastian hukum karena regulasi yang bertentangan dan implementasi yang buruk, sehingga privasi digital sebagai HAM tetap terancam. Memperkuat gagasan Nadziroh, Sumarahati dan Irawan (2024) dalam *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* mengkritisi UU ITE yang lebih fokus pada sanksi pidana untuk tindak kejahatan siber. Namun, UU ini kurang spesifik dalam melindungi privasi data, sehingga sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi daripada melindungi privasi. Secara komparatif, kajian Niffari (2020) dalam *Jurnal Yuridis* menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dari negara seperti Singapura atau Uni Eropa dalam regulasi data pribadi, yang meningkatkan risiko bagi *rule of law* sebagai penjamin HAM. Kajian Benuf dan Azhar (2020) dalam *Gema Keadilan* menyoroti bahwa pendekatan normatif hukum sering kali bersifat formal, tanpa penilaian sosial, sehingga saran seperti lembaga pengawas mandiri belum sepenuhnya efektif.

Secara keseluruhan, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa *rule of law* di Indonesia mendukung perlindungan privasi digital melalui dasar konstitusional, tetapi sekaligus menghalanginya melalui penerapannya yang kurang memadai. Pendekatan kritis ini menekankan perlunya perubahan menyeluruh untuk menyelaraskan hukum dengan realitas

digital dengan memprioritaskan HAM. Kajian ini menjadi fondasi bagi analisis normatif-yuridis dalam penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dan solusi berdasarkan regulasi nasional serta literatur internasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif-yuridis dengan teknik studi kepustakaan sebagai sumber data utama, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan pustaka dan norma hukum sebagai objek kajian utama. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yaitu penelitian hukum normatif tujuannya menelaah hukum sebagai norma (law in books) melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum.

Rosyidhana (2014:3) sebagaimana dikutip dalam (Rusmawan 2019:104) berpendapat, studi kepustakaan merupakan cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti buku atau literatur, yang membahas landasan teori. Metode ini dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan dan mengolah data guna membentuk landasan teori. Bahan hukum primer yang dianalisis berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G dan Pasal 28H, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data dan privasi digital seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta instrumen HAM internasional yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen akademik terkait konsep rule of law, hak privasi, dan perkembangan isu privasi digital.

Analisis pada penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yakni perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Mengutip Marzuki, kombinasi metodologi ini memungkinkan peneliti memahami struktur norma dan menilai sejauh mana struktur norma itu selaras dengan prinsip-prinsip hukum secara universal maupun standar internasional. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif- deskriptif, yaitu menafsirkan norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Rule of Law di Indonesia Terkait Perlindungan Hak Atas Privasi Digital

Rule of law berfungsi sebagai landasan utama dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Rule of law memegang peranan yang esensial dan krusial, khususnya dalam konteks ini, hak atas privasi digital. Berikut bagaimana rule of law berperan dalam melindungi hak atas privasi digital:

- Menciptakan kerangka hukum:
rule of law menyediakan dasar hukum, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU ITE, untuk melindungi data pribadi dan privasi dari pengawasan atau penyalahgunaan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan deklarasi internasional.
- Mencegah penyalahgunaan data:
Dengan adanya aturan dan sanksi hukum yang jelas dan kuat (rule of law), penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalisir.
- Membangun kepercayaan publik:
Dengan menciptakan sistem perlindungan data yang lebih kokoh, rule of law membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi digital.
- Mendorong kesadaran publik:
Penerapan rule of law mendorong kesadaran masyarakat mengenai hak privasi dan kebebasan berekspresi di era digital, yang merupakan kunci untuk perlindungan yang lebih kuat.

Upaya dan Rekomendasi Penguatan Perlindungan HAM atas Privasi Digital

Setiap orang berhak atas privasi data pribadinya, sehingga data tersebut harus dilindungi. Hak inilah yang disebut sebagai Hak privasi. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat

memiliki hak privasi yang dimana diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, hak privasi menjadi hak konstitusional, yang berarti negara mempunyai kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak tersebut terhadap warga negaranya. Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi individu demi kepentingan pribadi seperti kasus pencurian identitas dan penipuan yang mengatasnamakan individu tersebut. Namun, saat ini, penanganan masalah hukum terkait data pribadi belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai.

Berbagai kajian pustaka nasional memberikan gambaran terkait upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan HAM atas privasi digital, namun masih memerlukan rekomendasi lebih lanjut. Dalam Jurnal Teknologi Informasi, Fitriani (2022) mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) disusun sebagai langkah utama, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dalam UU ITE. Upaya ini didukung oleh pendapat ahli, Prof. Dr. Bivitri Susanti (2021), yang menekankan pentingnya pendidikan hukum digital bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran privasi.

Untuk memperkuat perlindungan HAM atas privasi digital, diperlukan langkah- langkah praktis yang didasarkan pada kajian ahli. Luthfi (2022) menyoroti perlunya memperluas pemahaman HAM dari individu ke dampak sosial, seperti diskriminasi atau kerugian finansial akibat pelanggaran privasi. Sementara itu, Niffari (2020) dalam Jurnal Yuridis menyarankan Indonesia mengejar standar internasional, seperti di Singapura atau Uni Eropa, dengan regulasi pencegahan yang lebih ketat. Argiansyah dan Prawira (2024) juga menekankan pengawasan aktif terhadap perusahaan dan pihak berbahaya, dengan fokus pada pencegahan daripada reaksi pasca-pelanggaran.

Rekomendasi utama meliputi:

- Harmonisasi Regulasi: Integrasikan UU ITE dengan RUU PDP untuk fokus pada perlindungan data, bukan hanya sanksi pidana, sebagaimana dikritisi oleh kajian Sumarahati dan Irawan (2024) dalam Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Ini akan mencegah penyalahgunaan hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi.
- Penguatan Institusi: Bentuk lembaga pengawas independen, seperti Komisi Perlindungan Data Pribadi, yang dapat dievaluasi secara sosial, sesuai saran kajian Benuf dan Azhar (2020) dalam Gema Keadilan.
- Pendidikan dan Kesadaran: Lakukan kampanye melalui sekolah dan media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, didukung oleh kajian Nadziroh et al. (2024) dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Upaya ini akan membuat rule of law lebih efektif dalam menjamin privasi sebagai HAM, meminimalkan eksploitasi, dan mendukung ketertiban sosial.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), menjadikan rekomendasi tersebut lebih relevan serta menyediakan dasar hukum yang lebih kokoh untuk harmonisasi regulasi dan penguatan institusi, seperti pembentukan lembaga pengawas independen yang disebutkan dalam rekomendasi. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada implementasi pencegahan ketat sebagaimana disarankan Niffari (2020).

KESIMPULAN

Hubungan antara rule of law dan hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam menjamin privasi digital warga negara sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar mereka. Negara tidak bisa dikategorikan jadi negara hukum jika hak asasi manusia tidak dilindungi atau tidak dihormati di dalamnya. Perlindungan hak asasi manusia pada negara hukum hanya dapat tercapai apabila hak-hak individu dipenuhi melalui sistem dan struktur hukum yang jelas, termasuk penegakan hak atas privasi digital

melalui UUD 1945 dan berbagai regulasi yang berlaku, serta pelaksanaannya oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Dengan demikian, penegakan hukum oleh institusi negara diharapkan mampu memastikan bahwa privasi digital warga negara benar-benar terlindungi sesuai dengan hak yang mereka miliki.

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati setiap hak warganya. Karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dan Indonesia telah menegaskannya dalam landasan konstitusional, termasuk Pancasila serta UUD 1945. Meski demikian, peraturan yang dimiliki Indonesia saat ini masih memiliki keterbatasan dalam melindungi hak asasi dan hak privasi digital.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membuat undang-undang yang lebih komprehensif dan rinci mengenai perlindungan hak privasi digital. Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan privasi data digital dan non-digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61-75.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., ... & Saputra, H. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2898-2905.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Jamilah, J., Listiani, M., Adhaini, D., & Syamsiah, S. (2025). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898- 912.
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431-436.
- Muzairoh, E., Suharso, S., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(1), 31-36.
- Nadziroh, R., Asmarandhana, G. L., Azzahra, L., Kusnila, E. D., Agustin, T., & Ghozali, I. (2024). Pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta Rule of Law Indonesia di Era Digitalisasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 133-140.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105-119.
- Sumarahati, A. S., & Irawan, A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Penegakan Hukum Elektronik (E-Law Enforcement). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 812- 832.
- Yasser, M., & Desiandri, Y. S. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 164-172.
- Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 511-519.